



Pelayanan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP)

No. SK : 188/393/404.403/2022

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Instansi
2. Permohonan pensiun dari yang bersangkutan
3. Scan Asli Surat Keputusan CPNS
4. Scan Asli Surat Keputusan PNS
5. Scan Asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir
6. Scan Asli Akta Nikah / Akta Cerai
7. Scan Asli Akta Kelahiran Anak
8. Scan Asli Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir
9. Scan Asli Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin selama 1 tahun (bagi pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat Pengabdian)
10. Scan Asli Surat Kematian Suami / Istri PNS yang dibuat oleh Kelurahan/Desa/Kecamatan
11. Scan Asli Peninjauan Masa Kerja (bagi pegawai yang memiliki pengalaman kerja sebelum CPNS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur Pelayanan BUP



Waktu Penyelesaian

6 Bulan

6 bulan sebelum TMT untuk pangkat IV/a Kebawah

1 tahun sebelum TMT untuk pangkat IV/b keatas

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl Teuku Umar No.12 63211 0351749034

<https://bkpsdm.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pensiun

Pengaduan Layanan

Kantor BKPSDM Kabupaten Ngawi

Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi Kode Pos 63211

Sarana Pengaduan:

Telepon/Fax (0351) 7490343

Email : bkpsdm@ngawikab.go.id

Telepon/Whatsapp :

- Shodiq Jumairi Effendy, S.STP., M.M (Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi) : 081233474541
- Suntoro (Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur) : 085731013314